



Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia bagi Pemilik Warung Kelontong di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung

Stephen Danuarta Simarmata¹, Sepriyadi Adhan S², Dewi Septiana³, Kasmawati⁴, Harsa Wahyu Ramadhan⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: Stefanajaaaa@gmail.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, dewi.septian@fh.unila.ac.id, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, harsaramadhan@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 05 Juni 2026

ABSTRACT

The People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR) program is a government financing instrument implemented through interest subsidies and credit guarantees for productive yet non-bankable businesses. Bank Rakyat Indonesia (BRI), as the largest KUR distributor, plays an important role in financing grocery store businesses in Kota Agung District, Tanggamus, Lampung, although issues related to Non-Performing Loans (NPL) are still encountered. This study employed a normative-empirical legal research method with a descriptive qualitative approach through interviews and literature review. The results show that the implementation of the KUR agreement has fulfilled the legal requirements of an agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The most dominant form of default found was late installment payments, while dispute resolution was carried out through non-litigation measures such as persuasive communication, warning letters, and credit restructuring as an application of the principle of good faith under Article 1338 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code.

Keywords: Agreement, People's Business Credit, Default.

ABSTRAK

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan instrumen pembiayaan pemerintah melalui subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi usaha produktif yang belum bankable. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyalur KUR terbesar berperan penting dalam pembiayaan pelaku usaha warung kelontong di Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Lampung, meskipun masih ditemukan permasalahan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian KUR telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah keterlambatan pembayaran angsuran, sedangkan penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berupa komunikasi persuasif, surat peringatan, dan restrukturisasi kredit sebagai penerapan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit Usaha Rakyat, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian nasional pada era modern tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kehadiran UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2023) menyatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 60% hingga 61%, sehingga menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan dan pengembangan UMKM perlu memperoleh perhatian serius, khususnya dalam aspek pembiayaan usaha guna meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha kecil di Indonesia.

Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal masih menjadi hambatan utama yang dihadapi sebagian besar pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Otoritas Jasa Keuangan (2022) menjelaskan bahwa rendahnya literasi keuangan, ketidakmampuan memenuhi persyaratan administrasi perbankan, minimnya aset agunan, serta tidak tersedianya laporan keuangan yang terstandarisasi menyebabkan banyak pelaku usaha kecil belum dapat mengakses layanan kredit perbankan secara optimal. Keadaan tersebut mengakibatkan pelaku usaha kecil sering kali bergantung pada pembiayaan informal dengan tingkat bunga tinggi yang justru berpotensi menimbulkan risiko ekonomi baru bagi keberlangsungan usaha mereka.

Upaya pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM diwujudkan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan memberikan akses kredit modal kerja maupun investasi kepada pelaku usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan tambahan yang memadai. Pelaksanaan program KUR dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan lembaga perbankan dengan dukungan subsidi bunga serta pola penjaminan kredit. Kehadiran program KUR diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, meningkatkan produktivitas pelaku usaha, serta memperkuat struktur perekonomian masyarakat kecil secara berkelanjutan.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat terbesar di Indonesia yang secara konsisten menempati posisi utama dalam realisasi penyaluran KUR nasional. Sejak berdiri pada tahun 1895, BRI dikenal memiliki orientasi pelayanan kepada masyarakat pedesaan dan pelaku usaha mikro kecil. Kondisi tersebut menjadikan BRI memiliki pengalaman serta jaringan pelayanan yang luas dalam mendukung pengembangan UMKM melalui fasilitas pembiayaan KUR. Peran strategis BRI dalam pelaksanaan program KUR menunjukkan pentingnya kajian mengenai pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak bank dengan nasabah penerima kredit, khususnya pelaku usaha warung kelontong sebagai bagian dari sektor usaha mikro.

Pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat dalam praktiknya masih menghadapi berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi efektivitas program. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah meningkatnya rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan manajerial dan minimnya pemahaman keuangan pelaku usaha. Nurul Amalia (2018) menjelaskan bahwa penggunaan dana kredit yang tidak sesuai tujuan usaha menjadi salah satu faktor penyebab ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dana pinjaman yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha produktif pada kenyataannya sering dialihkan untuk kebutuhan konsumtif sehingga berdampak pada terganggunya kelangsungan usaha dan pembayaran angsuran kredit.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan perjanjian KUR berkaitan dengan aspek hukum perjanjian antara bank dan debitur. Perjanjian kredit sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Ela Elliyana et al. (2020) menyatakan bahwa keberhasilan program KUR sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, kemampuan ekonomi debitur, serta pengawasan pihak bank terhadap penggunaan dana kredit. Pelaksanaan perjanjian kredit yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan wanprestasi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak bank maupun debitur. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya kajian yuridis mengenai pelaksanaan perjanjian KUR agar pelaksanaan kredit dapat berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit kepada masyarakat. Zakiya et al. (2025) menjelaskan bahwa pengawasan dan pelaksanaan kegiatan perbankan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip good governance guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia bagi Pemilik Warung Kelontong di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung" sebagai bentuk kajian terhadap pelaksanaan hubungan hukum antara pihak bank dan debitur dalam program Kredit Usaha Rakyat.

METODE

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum karena digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh data dan menganalisis permasalahan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Abdulkadir Muhammad (2004) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pendekatan ini relevan digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana pelaksanaan hukum

tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara pihak PT Bank Rakyat Indonesia dengan pemilik warung kelontong di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan pemaparan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai objek yang diteliti. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe *judicial case study* atau pendekatan studi kasus. Lexy J. Moleong (2005) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dan menangkap makna yang tidak tampak di balik data statistik, khususnya dalam menggali motivasi, persepsi, serta pengalaman subjek penelitian secara otentik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara komprehensif pelaksanaan pemberian KUR serta penyelesaian permasalahan wanprestasi yang terjadi antara pihak bank dan debitur.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Sampel penelitian terdiri atas 1 (satu) orang pihak kreditur yaitu *Account Officer* BRI Unit Kota Agung, serta 3 (tiga) orang debitur pemilik warung kelontong penerima KUR Mikro BRI. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank dan debitur KUR, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum perbankan, perjanjian kredit, serta Kredit Usaha Rakyat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data melalui tahap editing, klasifikasi, dan verifikasi data. Ronny Hanitijo Soemitro dalam Ishaq (2017) menjelaskan bahwa editing merupakan tahap pemeriksaan dan penelaahan data guna memastikan validitas dan kebenaran data sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai kondisi sebenarnya. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan data empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga diperoleh kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI Unit Kota Agung kepada Pemilik Warung Kelontong

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kota Agung merupakan ibu kota Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas perekonomian masyarakat. Wilayah ini dikenal memiliki tingkat aktivitas usaha mikro yang cukup tinggi, ditandai dengan keberadaan pasar tradisional, pedagang kecil, dan berbagai jenis usaha warung kelontong yang tersebar di

beberapa kecamatan. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Kota Agung sebagai salah satu wilayah dengan kebutuhan akses pembiayaan usaha yang cukup besar, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Keberadaan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kota Agung memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam pelaksanaannya, BRI Unit Kota Agung menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan kebijakan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Kedudukan BRI Unit yang berada dekat dengan masyarakat memberikan kemudahan dalam proses verifikasi lapangan, monitoring usaha, serta pendampingan terhadap debitur KUR, khususnya pemilik warung kelontong yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan perjanjian KUR. Informan terdiri atas pihak kreditur, yaitu *Account Officer* BRI Unit Kota Agung, dan pihak debitur yang merupakan pemilik warung kelontong penerima KUR Mikro BRI. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh data empiris yang relevan terkait mekanisme pelaksanaan perjanjian KUR, hak dan kewajiban para pihak, serta permasalahan yang muncul dalam praktik pelaksanaan kredit usaha rakyat di Kecamatan Kota Agung.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Identitas Narasumber	Jabatan/Status	Waktu Wawancara
1	Bapak Luhut	<i>Account Officer (Marketing)</i> BRI Unit Kota Agung	24 Januari 2026
2	Bapak Pogong	Debitur KUR / Pemilik Warung Kelontong Kecamatan Kota Agung Pusat	25 Januari 2026
3	Ibu Suprapti	Debitur KUR / Pemilik Warung Kelontong Kecamatan Kota Agung Timur	24 April 2026
4	Ibu Wati	Debitur KUR / Pemilik Warung Kelontong Kecamatan Kota Agung Barat	24 April 2026

2. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan KUR

Pelaksanaan perjanjian KUR di BRI Unit Kota Agung diawali dengan proses pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Luhut selaku *Account Officer* BRI Unit Kota Agung, prosedur pengajuan KUR dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penyerahan dokumen persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha, hingga proses survei lapangan oleh petugas bank. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon debitur

merupakan pelaku usaha produktif yang layak menerima fasilitas KUR sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023.

Tahapan selanjutnya berupa verifikasi administrasi dan pengecekan riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pihak bank melakukan survei lapangan ke tempat tinggal dan tempat usaha calon debitur guna memastikan kondisi usaha yang sebenarnya. Dalam praktiknya, survei dilakukan dengan mengamati kondisi fisik warung, jumlah stok barang dagangan, aktivitas transaksi harian, serta kesesuaian informasi yang disampaikan debitur dengan kondisi riil di lapangan.

Tahap berikutnya adalah analisis kredit berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*). Hasil analisis tersebut menjadi dasar pertimbangan komite kredit dalam memberikan persetujuan pembiayaan. Apabila permohonan disetujui, maka dilaksanakan penandatanganan akad kredit yang secara hukum melahirkan hubungan perikatan antara bank dan debitur sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Dengan ditandatanganinya akad kredit, maka hak dan kewajiban para pihak mulai berlaku dan mengikat secara hukum.

3. Pelaksanaan Perjanjian KUR pada Masing-Masing Informan

Pelaksanaan perjanjian KUR pada masing-masing informan menunjukkan adanya perbedaan kondisi usaha, jumlah plafon kredit, serta dinamika pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran. Informan pertama, yaitu Bapak Pogong selaku pemilik warung kelontong di Kecamatan Kota Agung Pusat, memperoleh KUR Mikro sebesar Rp10.000.000,00 yang digunakan untuk penambahan stok barang dan perbaikan fasilitas usaha. Dalam pelaksanaannya, Bapak Pogong sempat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran akibat penurunan omzet usaha karena persaingan minimarket modern. Meskipun demikian, pihak BRI memberikan fasilitas restrukturisasi berupa pengurangan cicilan sementara dan perpanjangan tenor pembayaran sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan.

Informan kedua, yaitu Ibu Suprpti dari Kecamatan Kota Agung Timur, memperoleh KUR Mikro sebesar Rp20.000.000,00 untuk penambahan modal kerja dan perluasan variasi produk dagangan. Berdasarkan hasil wawancara, proses pengajuan kredit berjalan lancar dan pihak bank memberikan pendampingan yang cukup baik selama proses pengajuan maupun monitoring usaha. Hingga penelitian dilakukan, Ibu Suprpti tercatat memiliki kolektibilitas lancar tanpa riwayat keterlambatan pembayaran angsuran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan keuangan usaha yang baik sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kewajiban debitur dalam perjanjian KUR.

Informan ketiga, yaitu Ibu Wati dari Kecamatan Kota Agung Barat, memperoleh plafon KUR sebesar Rp35.000.000,00 yang digunakan untuk memperluas kapasitas stok dan menambah variasi produk warung. Dalam praktiknya, Ibu Wati pernah mengalami kredit macet akibat penurunan omzet

usaha selama pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menyebabkan dilakukannya restrukturisasi kredit oleh pihak BRI Unit Kota Agung melalui penyesuaian jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa mekanisme restrukturisasi kredit menjadi bentuk perlindungan dan pembinaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan usaha akibat keadaan memaksa (*force majeure*).

Tabel 2. Perbandingan Profil dan Kondisi Pelaksanaan Perjanjian KUR Ketiga Informan Debitur

Aspek	Bapak Pogong	Ibu Suprapti	ati
Lama Usaha	±12 Tahun	±5 Tahun	±10 Tahun
Plafon KUR	Rp10.000.000	Rp20.000.000	Rp35.000.000
Tujuan Penggunaan Dana	Penambahan stok dan perbaikan fasilitas warung	Penambahan modal kerja dan variasi produk	Penambahan kapasitas stok dan variasi produk
Status Kolektibilitas	Pernah terlambat 2 bulan	Lancar	Pernah restrukturisasi
Bentuk Wanprestasi	Keterlambatan angsuran	Tidak ada	Kredit macet akibat COVID-19
Penyelesaian	Restrukturisasi	Tidak diperlukan	Restrukturisasi

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian KUR

Perjanjian KUR antara BRI Unit Kota Agung dengan pemilik warung kelontong merupakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun oleh pihak bank Karmelia at al (2024). Meskipun berbentuk perjanjian baku, pelaksanaannya tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks perlindungan konsumen, penggunaan klausul baku dalam perjanjian kredit juga harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak BRI Unit Kota Agung memiliki kewajiban untuk mencairkan dana KUR sesuai plafon yang telah disepakati, memberikan informasi yang transparan mengenai bunga dan jangka waktu kredit, serta melakukan pembinaan dan monitoring terhadap penggunaan dana kredit oleh debitur. Sebaliknya, pihak bank berhak menerima pembayaran angsuran

secara berkala dan melakukan tindakan penyelesaian apabila debitur melakukan wanprestasi.

Dari sisi debitur, pemilik warung kelontong berkewajiban menggunakan dana KUR sesuai tujuan usaha produktif, membayar angsuran tepat waktu, serta memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi usaha kepada pihak bank. Debitur juga memiliki hak untuk memperoleh dana pinjaman sesuai akad kredit, mendapatkan perlindungan kerahasiaan data pribadi, serta memperoleh keringanan pembayaran melalui restrukturisasi apabila mengalami kesulitan usaha akibat keadaan tertentu.

Hasil wawancara dengan Bapak Luhut menunjukkan bahwa BRI Unit Kota Agung lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan penyelesaian secara kekeluargaan dalam menangani debitur bermasalah. Monitoring usaha dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali melalui kunjungan langsung ke tempat usaha debitur. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program KUR tidak hanya bertujuan menyalurkan pembiayaan, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan usaha mikro agar tetap mampu berkembang secara berkelanjutan.

Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian KUR dan Upaya Penyelesaiannya

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang Ditemukan di Lapangan

Dalam praktik pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Kota Agung, wanprestasi masih menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), debitur dinyatakan lalai apabila telah diberikan surat perintah atau akta sejenis yang menyatakan kelalaiannya, atau apabila berdasarkan isi perjanjian debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pihak bank dalam menentukan status wanprestasi debitur KUR Mikro.

Hasil wawancara dengan Bapak Luhut Rumapea selaku *Account Officer* BRI Unit Kota Agung pada tanggal 24 Januari 2026 menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang paling sering ditemukan dalam pelaksanaan KUR pemilik warung kelontong meliputi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bunga, pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan, serta penggunaan dana KUR di luar tujuan usaha produktif. Bapak Luhut menjelaskan bahwa terdapat debitur yang menggunakan dana KUR untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya pendidikan anak dan renovasi rumah sehingga modal usaha tidak berkembang dan kemampuan pembayaran angsuran menjadi menurun. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya literasi keuangan dan lemahnya pengelolaan usaha menjadi faktor dominan yang memicu kredit bermasalah pada sektor usaha mikro.

Perspektif hukum perikatan mengklasifikasikan wanprestasi ke dalam tiga bentuk utama, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, dan memenuhi prestasi namun terlambat. Bentuk wanprestasi yang paling dominan ditemukan dalam pelaksanaan KUR di BRI Unit Kota Agung adalah keterlambatan pembayaran angsuran. Kondisi tersebut secara

hukum telah memenuhi unsur wanprestasi apabila debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan teguran atau somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Kasmir menjelaskan bahwa kredit bermasalah pada sektor kredit mikro harus diantisipasi sejak tahap analisis kredit (*pre-disbursement risk assessment*) agar risiko gagal bayar dapat diminimalkan sejak awal proses penyaluran pembiayaan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi Debitur Warung Kelontong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi debitur warung kelontong dalam pelaksanaan perjanjian KUR di BRI Unit Kota Agung. Faktor pertama adalah kondisi ekonomi eksternal yang mempengaruhi stabilitas usaha debitur. Kenaikan harga bahan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan omzet usaha warung kelontong mengalami penurunan sehingga debitur kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu. Kondisi tersebut dialami oleh Bapak Pogong yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama dua bulan akibat penurunan pendapatan usaha setelah berdirinya minimarket modern di sekitar lokasi usahanya.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian KUR tidak selalu disebabkan oleh kelalaian debitur semata, melainkan juga dipengaruhi perubahan struktur persaingan usaha mikro di masyarakat. Persaingan dengan ritel modern mengakibatkan banyak warung kelontong mengalami penurunan omzet secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis *condition of economy* dalam prinsip 5C seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kondisi usaha pada saat pengajuan kredit, tetapi juga memperhitungkan potensi perubahan persaingan usaha di masa mendatang.

Faktor kedua adalah lemahnya manajemen keuangan usaha debitur. Sebagian besar pemilik warung kelontong belum memiliki pembukuan yang terpisah antara kebutuhan usaha dan kebutuhan rumah tangga sehingga dana KUR yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha sering tercampur dengan pengeluaran konsumtif keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan modal usaha berkurang dan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan menjadi menurun.

Faktor ketiga adalah rendahnya tingkat literasi keuangan debitur. Sebagian debitur belum memahami konsekuensi hukum dari keterlambatan pembayaran angsuran, termasuk dampaknya terhadap kolektibilitas kredit dan akses pembiayaan pada masa mendatang. Faktor keempat adalah persaingan usaha yang semakin ketat akibat ekspansi minimarket modern di wilayah Kota Agung yang secara langsung menekan pendapatan usaha warung kelontong tradisional. Kondisi tersebut menyebabkan proyeksi kemampuan bayar (*capacity*) debitur yang sebelumnya dinilai layak menjadi tidak sesuai dengan kondisi usaha aktual di lapangan.

3. Penyelesaian Wanprestasi oleh BRI Unit Kota Agung

Dalam menghadapi kasus wanprestasi debitur KUR, BRI Unit Kota Agung menerapkan mekanisme penyelesaian secara bertahap dan mengutamakan pendekatan non-litigasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mengatur klasifikasi kualitas kredit mulai dari kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, hingga macet. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pihak bank dalam menentukan langkah penyelesaian terhadap debitur bermasalah.

Hasil wawancara dengan Bapak Luhut Rumapea menunjukkan bahwa langkah awal yang dilakukan pihak bank terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran adalah melakukan komunikasi persuasif melalui telepon maupun kunjungan langsung ke tempat usaha debitur. Pendekatan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha debitur dan mencari solusi penyelesaian yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Bapak Luhut menjelaskan bahwa apabila usaha debitur masih memiliki prospek yang baik, maka pihak bank dapat memberikan restrukturisasi kredit berupa perpanjangan tenor atau penjadwalan ulang angsuran. Surat peringatan formal baru diberikan apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya.

Pendekatan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit mencerminkan penyelesaian non-litigasi yang mengedepankan asas musyawarah dan kekeluargaan. Mekanisme tersebut dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penyelesaian melalui jalur pengadilan, khususnya pada kredit mikro dengan nilai pembiayaan relatif kecil. Restrukturisasi kredit juga menunjukkan penerapan prinsip *prudential banking* yang tidak hanya berorientasi pada penyelamatan aset bank, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha debitur sebagai bagian dari tanggung jawab sosial lembaga keuangan. Kasmir menjelaskan bahwa restrukturisasi kredit merupakan langkah yang menguntungkan kedua pihak karena bank tetap dapat mempertahankan kualitas aset kredit, sementara debitur memperoleh kesempatan memperbaiki kondisi keuangannya.

4. Kasus Konkret Wanprestasi dan Penyelesaian

a. Kasus Bapak Pogong Kecamatan Kota Agung

Bapak Pogong mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama dua bulan akibat penurunan omzet usaha yang signifikan. Penyelesaian dilakukan melalui pendekatan persuasif oleh pihak BRI Unit Kota Agung. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Pogong menjelaskan bahwa pihak bank tidak langsung melakukan tindakan represif, melainkan melakukan kunjungan langsung untuk memahami kondisi usahanya. Kesepakatan restrukturisasi kemudian dilakukan melalui pengurangan jumlah cicilan sementara dan perpanjangan tenor pembayaran hingga kondisi usaha kembali stabil.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit merupakan bentuk penerapan asas keseimbangan (*equity*) dalam hukum perjanjian. Penyesuaian hak dan kewajiban dilakukan berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi debitur sehingga penyelesaian tidak hanya berorientasi pada kepentingan

kreditur, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha debitur sebagai pelaku usaha mikro.

b. Kasus Ibu Suprapti Kecamatan Kota Agung Timur

Ibu Suprapti tidak pernah mengalami wanprestasi selama pelaksanaan perjanjian KUR berlangsung. Kelancaran pembayaran angsuran menunjukkan bahwa pengelolaan usaha yang baik serta disiplin dalam manajemen keuangan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan KUR. Kondisi usaha yang stabil memungkinkan debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah diperjanjikan dalam akad kredit.

Kasus Ibu Suprapti memperlihatkan bahwa program KUR dapat berjalan optimal apabila didukung kemampuan pengelolaan usaha dan penggunaan dana kredit sesuai tujuan usaha produktif. Pelaksanaan kewajiban yang baik oleh debitur juga mencerminkan adanya kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam hubungan perjanjian kredit antara debitur dan pihak bank.

c. Kasus Ibu Wati Kecamatan Kota Agung Barat

Ibu Wati pernah mengalami kredit macet pada pengajuan KUR pertamanya akibat penurunan aktivitas usaha selama pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan omzet usaha menurun secara drastis sehingga debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Wati menyatakan bahwa pihak BRI Unit Kota Agung memberikan respons yang baik dengan menawarkan penyesuaian angsuran melalui restrukturisasi kredit berdasarkan kesepakatan bersama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi aktif dan keterbukaan antara debitur dan kreditur menjadi faktor penting dalam penyelesaian wanprestasi. Restrukturisasi kredit yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan usaha debitur yang terdampak keadaan memaksa (*force majeure*).

5. Upaya Litigasi sebagai Jalan Terakhir

Penyelesaian wanprestasi melalui jalur litigasi dilakukan apabila upaya non-litigasi tidak berhasil dan debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan perikatan, penggantian kerugian, pembatalan perjanjian, maupun tuntutan biaya dan bunga akibat wanprestasi debitur. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pihak bank dalam menempuh penyelesaian formal melalui jalur pengadilan apabila diperlukan.

Hasil wawancara dengan Bapak Luhut Rumapea menunjukkan bahwa BRI Unit Kota Agung sangat jarang menempuh jalur litigasi dalam penyelesaian KUR Mikro, khususnya untuk kredit dengan plafon di bawah Rp50.000.000,00. Pertimbangan utama adalah proses litigasi yang membutuhkan waktu panjang dan biaya yang relatif besar dibandingkan nilai kredit yang dipermasalahkan.

Penyelesaian yang lebih sering dilakukan adalah melalui restrukturisasi kredit, pelelangan jaminan, maupun mekanisme penghapusbukuan sesuai kebijakan internal bank.

Pendekatan tersebut mencerminkan kebijakan pragmatis dalam manajemen risiko kredit mikro. Penyelesaian non-litigasi dianggap lebih efisien serta lebih sesuai dengan karakteristik debitur usaha mikro yang pada umumnya memiliki keterbatasan ekonomi dan kemampuan hukum. Kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah pada sektor usaha mikro lebih diarahkan pada pemulihan kemampuan usaha debitur dibandingkan semata-mata penegakan hukum formal.

Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan KUR dan Penyelesaian Wanprestasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Kota Agung secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat serta memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Hasil wawancara dengan informan debitur dari Kecamatan Kota Agung Pusat, Kota Agung Timur, dan Kota Agung Barat menunjukkan bahwa tahapan pengajuan kredit, survei lapangan, analisis kelayakan, hingga penandatanganan akad kredit telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Kendala yang masih ditemukan terletak pada aspek monitoring pascapencairan, khususnya dalam pengawasan penggunaan dana KUR yang belum dapat dilakukan secara maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia pada tingkat unit pelayanan bank.

Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan KUR di BRI Unit Kota Agung lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi melalui negosiasi langsung, restrukturisasi kredit, dan penjadwalan ulang angsuran. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan asas itikad baik dan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian karena penyelesaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi nyata debitur tanpa mengabaikan kepentingan pihak bank sebagai kreditur. Jalur litigasi hanya ditempuh apabila debitur sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Secara keseluruhan, implementasi KUR di BRI Unit Kota Agung menunjukkan adanya kesesuaian antara aspek normatif dan praktik empiris di lapangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penyaluran dan penyelesaian kredit yang diterapkan telah mendukung keberlangsungan usaha mikro secara berkelanjutan sebagaimana dikemukakan oleh Ela Elliyana et al. (2020) bahwa program KUR memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan keberlanjutan usaha dan pendapatan UMKM.

SIMPULAN

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI Unit Kota Agung kepada pemilik warung kelontong di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 serta memenuhi syarat sah perjanjian

berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Proses pelaksanaan KUR meliputi tahapan pengajuan, survei lapangan, analisis kredit, persetujuan, penandatanganan akad, dan pencairan dana yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan dan asas itikad baik. Penyelesaian wanprestasi dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan pendekatan non-litigasi melalui negosiasi langsung, restrukturisasi kredit, dan pemberian surat peringatan, sedangkan jalur litigasi hanya ditempuh sebagai upaya terakhir.

Faktor utama terjadinya wanprestasi berasal dari penurunan omzet usaha, lemahnya manajemen keuangan, rendahnya literasi perbankan debitur, serta persaingan usaha dengan ritel modern. Mekanisme penyelesaian yang diterapkan BRI Unit Kota Agung menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan bank dan keberlangsungan usaha debitur sebagai pelaku usaha mikro.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amalia, Nurul. 2018. "Analisis Faktor Penyebab Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Elliyana, Ela, et al. 2020. "Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam Mendukung Pengembangan UMKM." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Karmelia, et al. 2024. "Perjanjian Baku dalam Pelaksanaan Kredit Perbankan." *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Kasmir. 2019. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2023. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar*. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Zakiya, et al. 2025. "Penerapan Good Governance dalam Pengawasan Perbankan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*.